



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TARAKAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 96 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2024, bahwa telah diangkat 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara di masing-masing kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 di tingkat kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 101 TAHUN 2024
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TARAKAN TIMUR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN
TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA
TARAKAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1	Christina Simamora, S. Sos NIP. 197205152007012018	Perempuan	Gunung Lingkas	Sekretaris
2	Junaidi NIP. 197708102007011008	Laki-laki	Gunung Lingkas	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Mariyati NIP. 198312132008012014	Perempuan	Gunung Lingkas	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
4	Taufik Rahman NIP. 196704291992031009	Laki-laki	Kampung Empat	Sekretaris
5	Lasinah, S.TP. NIP. 197107152008012019	Perempuan	Kampung Empat	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	Sri Wahyuni, S.E NIP. 198012102007012012	Perempuan	Kampung Empat	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
7	Erwinsyah, S.Sos. NIP. 197508122007011015	Laki-laki	Kampung Enam	Sekretaris
8	Achmad Jari, S.AP. NIP. 19770318 2007011007	Laki-laki	Kampung Enam	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Wiwin Krisnawati NIP. 197205212003122001	Perempuan	Kampung Enam	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
10	H. Syamsuddin, S.H. NIP. 196906111999031005	Laki-laki	Lingkas Ujung	Sekretaris
11	Edy Warsono, S.E. NIP. 198210122008011016	Laki-laki	Lingkas Ujung	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
12	Kustiani NIP. 197503182009012001	Perempuan	Lingkas Ujung	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
13	Siti Aminah, S.E. NIP. 196705121996032004	Perempuan	Mamburungan	Sekretaris
14	Agus Suprianto NIP. 197508042002121006	Laki-laki	Mamburungan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Abdul Wahab, S.E. NIP. 198010092008011017	Laki-laki	Mamburungan	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
16	Yuyun Erlinasari NIP. 198110052010012004	Perempuan	Mamburungan Timur	Sekretaris
17	Darwin NIP. 198407092012121002	Laki-laki	Mamburungan Timur	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Justina NIP. 196808172003122007	Perempuan	Mamburungan Timur	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan
19	Kristianto, S.E. NIP. 197801022010011001	Laki-laki	Pantai Amal	Sekretaris
20	Nofhian NIP. 197311152010011001	Laki-laki	Pantai Amal	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	Sapri, S.E. NIP. 198108142010011005	Laki-laki	Pantai Amal	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, Logistik Pemilu dan Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Ichsan Kurniadi